



PMH dan Wanprestasi

I Agree

Wanpretrasi adalah pelanggaran terhadap kewajiban yang diatur dalam sebuah perjanjian atau kontrak antara dua pihak. Ketika salah satu pihak tidak mampu melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan yang ada, maka tindakan tersebut dapat dikatakan wanpretrasi.

Dasar hukum wanpretrasi diatur dalam pasal 1338 KUH Perdata :

“seluruh persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang yang berlaku, sebagai undang-undang bagi mereka yang memuatnya”.



**Ketentuan wanprestasi terdapat dalam pasal 1243 KUH
Perdata :**

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukanya hanya dapat diberikan tau dilakukanya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”..



Perbuatan melawan hukum adalah tindakan yang melanggar hukum secara umum, termasuk pelanggaran hukum pidana, hukum perdata dan hukum lainnya yang mengakibatkan kerugian dari pihak lain.

Ketentuan perbuatan melawan hukum tertuang dalam pasal 1365 KUH Perdata:

“ Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”.

**Perbedaan Prinsip Menurut Yahya Harahap,
antara lain:**

Ditinjau dari	Wanprestasi	PMH
Sumber hukum	Wanprestasi menurut Pasal 1243 KUHPer timbul dari persetujuan (<i>agreement</i>)	PMH menurut Pasal 1365 KUHPer timbul akibat perbuatan orang
Timbulny a hak menuntut	Hak me nuntut ganti rugi dalam wanprestasi timbul dari Pasal 1243 KUHPer, yang pada prinsipnya membutuhkan pernyataan lalai (<i>somasi</i>)	Hak me nuntut ganti rugi karena PMH tidak perlu somasi. Kapan saja terjadi PMH, pihak yang dirugikan langsung mendapat hak untuk menuntut ganti rugi
Tuntutan ganti rugi	KUHPer telah mengatur tentang jangka waktu perhitungan ganti rugi yang dapat dituntut, serta jenis dan jumlah ganti rugi yang dapat dituntut dalam wanprestasi	KUHPer tidak mengatur bagaimana bentuk dan rincian ganti rugi. Dengan demikian, bisa dgugat ganti rugi nyata dan kerugian immateriil

by RC

*Your Law
Partners*

www.gklegalnetwork.com

**Mau tau info lebih lengkap?
Kamu bisa langsung konsultasi online
dengan tim legal kami melalui follow dan
DM via ig atau mengunjungi website kami...
thank u**



Menara Bidakara 2, Lt. 16
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 71-73
Jakarta Selatan 12870
Telp. +62 21 2906 9374

*Your Law
Partners*

